



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rahmat Hidayat Bin Karwanto;
2. Tempat lahir : Kotabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 21 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bedeng Satu Rt.01 Rw.07 Kel.
Kotabumi Udik Kec. Kotabumi Kab.
Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 29 April 2024 s/d 1 Mei 2014 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/32/IV/2024/Narkoba tanggal 29 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Fauzi Arifin, S.H., Penasihat Hukum dari LBH Menang Jagad yang beralamat di Jalan Punai Indah No 181 A Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Utara berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Kbu tanggal 23 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Kbu tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Kbu tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Bin KARWANTO secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Alternatif Kedua Kami melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Bin KARWANTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 3 bulan dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) plastik klip yang berisikan sabu dengan berat bruto keseluruhan 0,78 Gram;
 - 3 (tiga) buah plastik klip;(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyampaikan pembelaan secara tertulis, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan juga Terdakwa memohon secara lisan kepada

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang seringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah pula mendengar Tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Bin KARWANTO, pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2024, atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di Jalan Bedeng Satu Kelurahan Kotabumi Udik Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 siang hari, Terdakwa menghubungi sdr.IWAN (DPO) melalui via telepon dengan tujuan untuk memesan 1 (satu) paket besar sabu-sabu, setelah terjadi kesepakatan akhirnya sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa seorang diri dengan berjalan kaki datang menemui sdr.IWAN (DPO) yang telah menunggu di daerah perkebunan singkong di Jalan Bedeng Satu RT/RW 001/007 Kelurahan Kotabumi Udik Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara. Setelah bertemu dengan sdr.IWAN (DPO) tersebut, Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada sdr.IWAN (DPO) yang kemudian sdr.IWAN (DPO) memberikan 1 (satu) paket besar sabu-sabu kepada Terdakwa dan setelah memberikan sabu-sabu tersebut sdr.IWAN (DPO) pun langsung pergi meninggalkan Terdakwa sendiri di perkebunan singkong tersebut sedangkan Terdakwa sendiri langsung menuju ke perkebunan karet untuk memecah 1 (satu) paket besar sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket kecil sabu. Setelah itu masih pada hari yang sama yaitu hari Sabtu tanggal 27 April 2024 Terdakwa menjual sabu-sabu yang telah Terdakwa pecah tersebut sebanyak 2 (dua) paket

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil kepada laki-laki yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya di pinggiran rel daerah Bedeng Satu Kelurahan Kotabumi Udik Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, lalu pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 Terdakwa kembali lagi menjual sabu-sabu yang telah Terdakwa pecah tersebut sebanyak 1 (satu) paket kecil kepada laki-laki yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya di pinggiran rel Bedeng Satu Kelurahan Kotabumi Udik Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, kemudian pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira siang hari Terdakwa menjual lagi sabu-sabu yang telah Terdakwa pecah tersebut sebanyak 2 (dua) paket kecil kepada laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di pinggiran rel Bedeng Satu Kelurahan Kotabumi Udik Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya sehingga sisa paket sabu milik Terdakwa hanya tersisa 5 (lima) buah paket sabu saja. Setelah berhasil menjual sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket kecil tersebut, kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa seorang diri sambil membawa 5 (lima) buah paket sabu segera menuju ke warung untuk membeli rokok namun ketika Terdakwa berada di pinggir Jalan Bedeng Satu Kelurahan Kotabumi Udik Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara tiba-tiba datang saksi SATRIA EFENDI, SH Bin M. SALEH dan saksi TUBAGUS FAJAR PRAYOGA Bin ENDAN MAHADI serta saksi M. RIYAN SABIL Bin M. RIYANTO (Ketiganya merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Lampung Utara) yang mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkoba langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan saksi TUBAGUS FAJAR PRAYOGA dan saksi M. RIYAN SABIL menemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah paket sabu dengan berat bruto keseluruhan 0,78 Gram dan 3 (tiga) buah plastik klip yang ditemukan didalam kantong celana bagian depan yang dikenakan oleh Terdakwa dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Lampung Utara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli sabu-sabu dari sdr.IWAN (DPO) tersebut, yang pertama pada hari dan tanggal lupa pada pertengahan bulan April 2024 di pinggiran rel Bedeng Satu Kel. Kotabumi Udik Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara sebanyak 1 (satu) paket besar dengan harga sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian 1 (satu) paket besar

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 5 (lima) paket kecil yang kemudian 5 (lima) paket kecil sabu tersebut Terdakwa jual sampai habis kepada pembeli yang tidak Terdakwa kenal, dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Bedeng Satu RT/RW 001/007 Kelurahan Kotabumi Udik Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara sebanyak 1 (satu) paket besar dengan harga sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang kemudian 1 (satu) paket besar sabu-sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dan dari 10 (sepuluh) paket kecil sabu-sabu tersebut telah laku terjual sebanyak 5 (lima) paket sedangkan sisanya sebanyak 5 (lima) paket sudah diamankan oleh saksi SATRIA EFENDI, SH Bin M. SALEH, saksi TUBAGUS FAJAR PRAYOGA Bin ENDAN MAHADI dan saksi M. RIYAN SABIL Bin M. RIYANTO ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Bedeng Satu Kelurahan Kotabumi Udik Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.

Bahwa tujuan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan uang tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari.

Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa dalam menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tanpa memiliki dokumen/izin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kotabumi Nomor :84/10556.04/2024 tanggal 30 April 2024, telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak pidana berupa 5 (lima) paket yang diduga jenis sabu (Narkotika) dengan berat 0,78 Gram dengan data sebagai berikut:

No	Jenis	Berat Kotor	Jumlah
1.	Sabu-sabu	0,78 Gram	5 (lima) paket yang diduga jenis sabu (Narkotika) dengan berat 0,78 Gram

Penimbangan disaksikan dan diterima kembali oleh:

1. DEDY CHANDRA W, SE., SH.
2. Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Bin KARWANTO.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang Menimbang IMI NOVAL, SH.

4. Senior Manajer ANDRI NOVRANDI MARTA.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, NO.LAB.: 1057/NNF/2024 tanggal 07 Mei 2024 yang diperiksa oleh 1. YAN PARIGOSA, S.Si.,M.T. 2. MADE AYU SHINTA, M.,A.Md.,SE. . DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang SUGENG HARIYADI, S.I.K.,MH, barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto keseluruhan 0,279 Gram. Selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1740/2024/NNF.

2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml milik Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Bin KARWANTO. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1741/2024/NNF.

Kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1740/2024/NNF dan BB 1741/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Bin KARWANTO, pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2024, atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di Jalan Bedeng Satu Kelurahan Kotabumi Udik Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 29 April 2024, saksi SATRIA EFENDI, SH Bin M. SALEH, saksi TUBAGUS FAJAR PRAYOGA Bin ENDAN MAHADI dan saksi M. RIYAN SABIL Bin M. RIYANTO (Ketiganya merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Lampung Utara) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkotika di Jalan Bedeng Satu Kelurahan Kotabumi Udik Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara yang dilakukan oleh Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Bin KARWANTO. Setelah mendapat informasi tersebut, saksi SATRIA EFENDI bersama-sama dengan saksi TUBAGUS FAJAR PRAYOGA dan saksi M. RIYAN SABIL beserta rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Lampung Utara lainnya langsung menuju ke lokasi yang diinformasikan tersebut untuk melakukan penyelidikan akan kebenaran informasi tersebut. Sekira pukul 14.00 Wib sesampainya di Jalan Bedeng Satu Kelurahan Kotabumi Udik Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, saksi SATRIA EFENDI dan saksi TUBAGUS FAJAR PRAYOGA serta saksi M. RIYAN SABIL melihat Terdakwa sedang duduk nongkrong dipinggir Jalan Bedeng Satu tersebut, melihat hal tersebut saksi SATRIA EFENDI bersama-sama dengan saksi TUBAGUS FAJAR PRAYOGA dan saksi M. RIYAN SABIL langsung turun dari mobil untuk melakukan penggerebekan akan tetapi Terdakwa yang saat itu melihat kedatangan Para Saksi tersebut berusaha untuk melarikan diri namun Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi SATRIA EFENDI dan saksi TUBAGUS FAJAR PRAYOGA serta saksi M. RIYAN SABIL. Setelah berhasil mengamankan Terdakwa, selanjutnya saksi TUBAGUS FAJAR PRAYOGA dan saksi M. RIYAN SABIL melakukan penggeledahan terhadap pakaian dan celana yang dikenakan oleh Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan saksi TUBAGUS FAJAR PRAYOGA dan saksi M. RIYAN SABIL menemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah paket sabu dengan berat bruto keseluruhan 0,78 Gram dan 3 (tiga) buah plastik klip yang ditemukan didalam kantong celana bagian depan yang dikenakan oleh Terdakwa dan setelah diintrogasi Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Lampung Utara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mendapatkan 5 (lima) buah paket sabu dengan berat bruto keseluruhan 0,78 Gram tersebut dari sdr.IWAN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Bedeng Satu RT/RW 001/007 Kelurahan Kotabumi Udik Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara dengan cara awalnya Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket besar seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) paket besar sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 10 (sepuluh) paket kecil, setelah itu 10 (sepuluh) paket kecil sabu-sabu tersebut Terdakwa jual sebanyak 5 (lima) paket sehingga tersisa 5 (lima) paket kecil sabu-sabu yang saat ini telah diamankan oleh saksi SATRIA EFENDI, SH Bin M. SALEH, saksi TUBAGUS FAJAR PRAYOGA Bin ENDAN MAHADI dan saksi M. RIYAN SABIL Bin M. RIYANTO pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Bahwa tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai 5 (lima) buah paket sabu dengan berat bruto keseluruhan 0,78 Gram tersebut untuk Terdakwa jual kembali.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa memiliki dokumen/izin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kotabumi Nomor :84/10556.04/2024 tanggal 30 April 2024, telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak pidana berupa 5 (lima) paket yang diduga jenis sabu (Narkotika) dengan berat 0,78 Gram dengan data sebagai berikut:

No	Jenis	Berat Kotor	Jumlah
1.	Sabu-sabu	0,78 Gram	5 (lima) paket yang diduga jenis sabu (Narkotika) dengan berat 0,78 Gram

Penimbangan disaksikan dan diterima kembali oleh:

1. DEDY CHANDRAW, SE., SH.
2. Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Bin KARWANTO.
3. Yang Menimbang IMI NOVAL, SH.
4. Senior Manajer ANDRI NOVRANDI MARTA.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, NO.LAB.: 1057/NNF/2024 tanggal 07 Mei 2024 yang diperiksa oleh

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. YAN PARIGOSA, S.Si.,M.T. 2. MADE AYU SHINTA, M.,A.Md.,SE. . DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang SUGENG HARIYADI, S.I.K.,MH, barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto keseluruhan 0,279 Gram. Selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1740/2024/NNF.
2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml milik Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Bin KARWANTO. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1741/2024/NNF.

Kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1740/2024/NNF dan BB 1741/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan bukti surat sebagai berikut:

1. Tubagus Fajar Bin Endan Mahadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi membenarkan keterangannya di BAP;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan saksi bersama dengan rekan-rekan dari Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Utara diantaranya Aipda Satria Efendi, S.H

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin M. Saleh dan Brida M. Riyan Sabil telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Jl. Bedeng Satu Kel. Kotabumi Udik Kec Kotabumi Kab Lampung Utara;

- Bahwa dasar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya laporan masyarakat bahwa wilayah bedeng satu Kel. Kotabumi Udik Kec Kotabumi Kab Lampung Utara sering terjadi peredaran narkotika;
- Bahwa adapun kronologi penangkapan terhadap Terdakwa Setelah kami mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran narkotika di wilayah bedeng satu Kel. Kotabumi Udik Kec Kotabumi Kab Lampung Utara, lalu kami mendapatkan perintah pimpinan pada hari Senin tanggal 29 April 2024, saksi bersama team Resnarkoba Polres Lampung Utara langsung menuju bahwa wilayah bedeng satu Kel. Kotabumi Udik Kec Kotabumi Kab Lampung Utara, sesampai disana kami melihat Terdakwa sedang duduk nongkrong sendirian dipinggir jalan, lalu saksi dan team turun dari mobil, seketika Terdakwa gugup dan hendak berlari, melihat gelagat mencurigakan dari Terdakwa segera kami mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap pakaian Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip yang berisikan sabu berat bruto 0,78 gram, 3 (tiga) buah plastik dikantung celana depan, selanjutnya kami membawa Terdakwa ke Polres Lampung Utara;
- Bahwa motif dan tujuan Terdakwa memilik shabu-shabu tersebut untuk dijual kembali dan menurut pengakuan Terdakwa sudah terjual sebanyak 5 (lima) paket kecil namun Terdakwa tidak ingat siapa pembelinya;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, tidak sedang mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama Iwan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk sendirian dipinggir jalan di Jl Bedeng satu Kel. Kotabumi Udik Kec Kotabumi Kab Lampung Utara;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak melakukan perlawanan namun sempat hendak melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi Satresnarkoba Pores Lampung Utara;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi lain dalam kepemilikan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. M. Riyan Sabil Bin Riyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi membenarkan keterangannya di BAP;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan saksi bersama dengan rekan-rekan dari Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Utara diantaranya saksi Tubagus Fajar dan Aipda Satria Efendi, S.H Bin M. Saleh telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Jl. Bedeng Satu Kel. Kotabumi Udik Kec Kotabumi Kab Lampung Utara;
- Bahwa dasar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya laporan masyarakat bahwa wilayah bedeng satu Kel. Kotabumi Udik Kec Kotabumi Kab Lampung Utara sering terjadi peredaran narkotika;
- Bahwa adapun kronologi penangkapan terhadap Terdakwa setelah kami mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran narkotika di wilayah bedeng satu Kel. Kotabumi Udik Kec Kotabumi Kab Lampung Utara, lalu kami mendapatkan perintah pimpinan pada hari Senin tanggal 29 April 2024, saksi bersama team Resnarkoba Polres Lampung Utara langsung menuju bahwa wilayah bedeng satu Kel. Kotabumi Udik Kec Kotabumi Kab Lampung Utara, sesampai disana kami melihat Terdakwa sedang duduk nongkrong sendirian dipinggir jalan, lalu saksi dan team turun dari mobil, seketika Terdakwa gugup dan hendak berlari, melihat gelagat mencurigakan dari Terdakwa segera kami mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap pakaian Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip yang berisikan sabu berat bruto 0,78 gram, 3 (tiga) buah plastik dikantung celana depan, selanjutnya kami membawa Terdakwa ke Polres Lampung Utara;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motif dan tujuan Terdakwa memiliki shabu-shabu tersebut untuk dijual kembali dan menurut pengakuan Terdakwa sudah terjual sebanyak 5 (lima) paket kecil namun Terdakwa tidak ingat siapa pembelinya;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, tidak sedang mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama Iwan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk sendirian dipinggir jalan di Jl Bedeng satu Kel. Kotabumi Udik Kec Kotabumi Kab Lampung Utara;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak melakukan perlawanan namun sempat hendak melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi Satresnarkoba Pores Lampung Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi lain dalam kepemilikan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi Satresnarkoba Polres Lampung Utara pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Bedeng Satu Kelurahan Kotabumi Udik Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara karena memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa baru pulang dari beli rokok diwarung lalu duduk dipinggir jalan tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh polisi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berupa 5 (lima) buah paket sabu dengan berat bruto keseluruhan 0,78 Gram dan 3 (tiga) buah plastik klip,

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan oleh polisi didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 5 (lima) buah paket sabu dengan berat bruto keseluruhan 0,78 Gram tersebut dari sdr.Iwan;
- Bahwa cara Terdakwa membeli sabu dari sdr.Iwan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi sdr.Iwan melalui via telepon setelah terjadi kesepakatan barulah Terdakwa menemui sdr.Iwan di Jalan Bedeng Satu RT/RW 001/007 Kelurahan Kotabumi Udik Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara untuk mengambil 1 (satu) paket besar sabu pesanan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu 1 (satu) paket besar Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu) rupiah lalu Terdakwa membaginya menjadi 10 (sepuluh) bagian paket kecil;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) paket kecil sabu-sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dengan sdr.Iwan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sekitar pertengahan April 2024 Terdakwa membeli sabu-sabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dipinggiran rel daerah bedeng satu Kel Kotabumi Udik, sabu-sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 5 (lima) bagian dan semuanya habis terjual, kedua Terdakwa membeli dengan Iwan pada hari sabtu tanggal 29 April 2024 Terdakwa membeli 1 (satu) paket besar seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu) rupiah sabu-sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 10 (sepuluh) bagian dan 5 (lima) sudah laku dijual;
- Bahwa cara Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut, Terdakwa duduk nongkrong didaerah pinggiran rel di bedeng satu kel. Kotabumi udik, biasanya ada saja pembeli yang datang untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari menjual sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah;
- Bahwa motif dan tujuan Terdakwa menjual shabu-shabu karena faktor ekonomi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa selain menjual sabu-sabu, Terdakwa juga mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 84/10556.04/2024 tanggal 30 April 2024, ternyata berat narkoba barang bukti perkara Terdakwa berupa 5 (lima) paket yang diduga jenis sabu (Narkotika) dengan berat 0,78 Gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, NO.LAB.: 1057/NNF/2024 tanggal 07 Mei 2024 yang diperiksa oleh 1. YAN PARIGOSA, S.Si.,M.T. 2. MADE AYU SHINTA, M.,A.Md.,SE. DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang SUGENG HARIYADI, S.I.K.,MH, barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristalkristal putih dengan berat Netto keseluruhan 0,279 Gram. Selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1.
 2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml milik Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Bin KARWANTO. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

Barang bukti yang dikirimkan Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, dalam kesimpulannya bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.04 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran-lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) plastik klip yang berisikan sabu dengan berat bruto keseluruhan 0,78 Gram;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah plastik klip;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2023 Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Jl. Bedeng Satu Kel. Kotabumi Udik Kec Kotabumi Kab Lampung Utara; saksi Tubagus Fajar, saksi M.Riyan Sabil dan Aipda Satria Efendi, S.H, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa adapun kronologi penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran narkotika di wilayah bedeng satu Kel. Kotabumi Udik Kec Kotabumi Kab Lampung Utara, lalu kami mendapatkan perintah pimpinan pada hari Senin tanggal 29 April 2024, saksi bersama team Resnarkoba Polres Lampung Utara langsung menuju bahwa wilayah bedeng satu Kel. Kotabumi Udik Kec Kotabumi Kab Lampung Utara, sesampai disana kami melihat Terdakwa sedang duduk nongkrong sendirian dipinggir jalan, lalu saksi dan team turun dari mobil, seketika Terdakwa gugup dan hendak berlari, melihat gelagat mencurigakan dari Terdakwa segera kami mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap pakaian Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip yang berisikan sabu berat bruto 0,78 gram, 3 (tiga) buah plastik dikantung celana depan, selanjutnya kami membawa Terdakwa ke Polres Lampung Utara;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang dibelinya dari sdr. Iwan dengan cara Terdakwa menghubungi sdr.Iwan melalui via telepon setelah terjadi kesepakatan barulah Terdakwa menemui sdr.Iwan di Jalan Bedeng Satu RT/RW 001/007 Kelurahan Kotabumi Udik Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara untuk mengambil 1 (satu) paket besar sabu pesanan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dengan sdr.Iwan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sekitar pertengahan April 2024 Terdakwa membeli sabu-sabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dipinggiran rel daerah bedeng satu Kel Kotabumi Udik, sabu-sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 5 (lima) bagian dan semuanya habis terjual, kedua Terdakwa membeli dengan Iwan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari sabtu tanggal 29 April 2024 Terdakwa membeli 1 (satu) paket besar seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu) rupiah sabu-sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 10 (sepuluh) bagian dan 5 (lima) sudah laku dijual;

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) paket kecil sabu-sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah;
- Bahwa cara Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut, Terdakwa duduk nongkrong didaerah pinggiran rel di bedeng satu kel. Kotabumi udik, biasanya ada saja pembeli yang datang untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari menjual sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah
- Bahwa berdasarkan Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 84/10556.04/2024 tanggal 30 April 2024, ternyata berat narkoba barang bukti perkara Terdakwa berupa 5 (lima) paket yang diduga jenis sabu (Narkotika) dengan berat 0,78 Gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, NO.LAB.: 1057/NNF/2024 tanggal 07 Mei 2024 yang diperiksa oleh 1. YAN PARIGOSA, S.Si.,M.T. 2. MADE AYU SHINTA, M.,A.Md.,SE. DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang SUGENG HARIYADI, S.I.K.,MH, barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristalkristal putih dengan berat Netto keseluruhan 0,279 Gram. Selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1 dan 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml milik Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Bin KARWANTO. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2, disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.04 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran-lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa merupakan TO (Target Operasi) Polres Lampung Utara;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Kbu



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama Rahmat Hidayat Bin Karwanto, dalam pemeriksaan identitas dan pembacaan uraian dakwaan Penuntut Umum di persidangan, atas pemeriksaan tersebut Terdakwa telah membenarkan semua identitas dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa yaitu Rahmat Hidayat Bin Karwanto adalah orang yang sehat akalnya, sehingga mereka adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur dalam unsur ini bersifat alternatif, maka seluruh bagian unsur tidak harus dibuktikan melainkan cukuplah

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terpenuhinya salah satu bagian unsur sudah dapat menjadi dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” keduanya dalam hukum pidana pada dasarnya adalah mempunyai pengertian yang sama dan sama pula dengan pengertian bertentangan dengan hukum pada umumnya (wederechtelijk) yang menurut Arrest Hoge Raad tahun 1911 berarti tidak atau tanpa mempunyai hak sendiri, dan menurut Majelis Hakim istilah tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yaitu tanpa izin dari yang berwenang sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai sesuatu hal atau barang baik yang diperoleh secara sah maupun secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya dan menyimpan adalah mengemas, membereskan atau membenahi, yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas (sesuatu), dan yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan untuk mengatur sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang terdaftar dalam Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Senin tanggal 07 Maret 2023 Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Jl. Bedeng Satu Kel. Kotabumi Udik Kec Kotabumi Kab Lampung Utara, saksi Tubagus Fajar, saksi M.Riyan Sabil dan Aipda Satria Efendi, S.H, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa adapun kronologi penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran narkotika di wilayah bedeng satu Kel. Kotabumi Udik Kec Kotabumi Kab Lampung Utara, lalu kami mendapatkan perintah pimpinan pada hari Senin

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 April 2024, saksi bersama team Resnarkoba Polres Lampung Utara langsung menuju bahwa wilayah bedeng satu Kel. Kotabumi Udik Kec Kotabumi Kab Lampung Utara, sesampai disana kami melihat Terdakwa sedang duduk nongkrong sendirian dipinggir jalan, lalu saksi dan team turun dari mobil, seketika Terdakwa gugup dan hendak berlari, melihat gelagat mencurigakan dari Terdakwa segera kami mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap pakaian Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip yang berisikan sabu berat bruto 0,78 gram, 3 (tiga) buah plastik dikantung celana depan, selanjutnya kami membawa Terdakwa ke Polres Lampung Utara;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang dibelinya dari sdr. Iwan dengan cara Terdakwa menghubungi sdr.Iwan melalui via telepon setelah terjadi kesepakatan barulah Terdakwa menemui sdr.Iwan di Jalan Bedeng Satu RT/RW 001/007 Kelurahan Kotabumi Udik Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara untuk mengambil 1 (satu) paket besar sabu pesanan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dengan sdr.Iwan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sekitar pertengahan April 2024 Terdakwa membeli sabu-sabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dipinggiran rel daerah bedeng satu Kel Kotabumi Udik, sabu-sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 5 (lima) bagian dan semuanya habis terjual, kedua Terdakwa membeli dengan Iwan pada hari sabtu tanggal 29 April 2024 Terdakwa membeli 1 (satu) paket besar seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu) rupiah sabu-sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 10 (sepuluh) bagian dan 5 (lima) sudah laku dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) paket kecil sabu-sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut, Terdakwa duduk nongkrong didaerah pinggiran rel di bedeng satu kel. Kotabumi udik, biasanya ada saja pembeli yang datang untuk membeli sabu-sabu;

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa dari menjual sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah

Menimbang, bahwa berdasarkan Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 84/10556.04/2024 tanggal 30 April 2024, ternyata berat narkoba barang bukti perkara Terdakwa berupa 5 (lima) paket yang diduga jenis sabu (Narkotika) dengan berat 0,78 Gram;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, NO.LAB.: 1057/NNF/2024 tanggal 07 Mei 2024 yang diperiksa oleh 1. YAN PARIGOSA, S.Si.,M.T. 2. MADE AYU SHINTA, M.,A.Md.,SE. DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang SUGENG HARIYADI, S.I.K.,MH, barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristalkristal putih dengan berat Netto keseluruhan 0,279 Gram. Selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1 dan 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml milik Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Bin KARWANTO. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2, disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.04 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran-lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa merupakan TO (Target Operasi) Polres Lampung Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang meletakkan 5 (lima) plastik klip yang berisikan sabu berat bruto 0,78 gram, 3 (tiga) buah plastik dikantung celana depan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan bahwa Terdakwa memiliki,menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut?

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terdapat fakta bahwa barang bukti sabu yang diletakkan Terdakwa dikantung celana depan Terdakwa adalah sisa sabu yang telah dipecahnya yang sebagiannya telah laku terjual, yang mana sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari beli dengan sdr.Iwan dan semua sabu tersebut diakui milik Terdakwa, sehingga telah jelas bahwa narkotika jenis sabu tersebut dimiliki dan disimpan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dilakukan secara melawan hukum?

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa, "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa karena narkotika dalam perkara ini merupakan narkotika golongan I, maka tentang produksi, penggunaan, penguasaan, penyimpanan dan peredarannya sangat ketat diatur. Sesuai Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan I dilarang diproduksi dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sesuai pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan;

Menimbang, bahwa bahwa berdasar Pasal 39, Pasal 40, dan pasal 41 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini serta wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri. Menimbang, bahwa Narkotika Golongan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bukan bagian dari industri farmasi tertentu milik negara dalam produksi narkotika maupun pedagang besar farmasi atau pihak sebagaimana ketentuan tersebut di atas dalam penguasaan dan penyimpanan, tenaga peneliti, ahli maupun pendidik yang berkaitan dengan narkotika atau seorang dokter atau tenaga farmasi dan ternyata tidak ada kompetensi latar belakang pendidikan, keahlian maupun pekerjaan Terdakwa yang berkaitan dengan farmasi, kimia maupun narkotika serta Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut sehingga perbuatan Terdakwa yang sedang menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundangan yang berlaku karena tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan juga Narkotika golongan I bukan tanaman yang ada pada Terdakwa tersebut, ternyata selama di persidangan tidak terbukti adanya dokumen yang

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah terhadap narkoba tersebut yang berkaitan dengan penguasaannya sehingga Terdakwa telah memiliki dan menyimpan narkoba secara tanpa hak. Dengan demikian maka unsur ke-2 yaitu "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis dan permohonan Terdakwa secara lisan oleh karena sifatnya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal – hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, selain pidana penjara Terdakwa juga dikenakan pidana denda, yang apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa, maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) plastik klip yang berisikan sabu dengan berat bruto keseluruhan 0,78 Gram;
- 3 (tiga) buah plastik klip;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti ini ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Terdakwa merupakan Target Operasi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Hidayat Bin Karwanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sebesar

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka digantikan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) plastik klip yang berisikan sabu dengan berat bruto keseluruhan 0,78 Gram;
 - 3 (tiga) buah plastik klip;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh Annisa Dian Permata Herista, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr.Novritsar H. Pakpahan,S.H., LL.M dan Agnes Ruth Febianti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Mutiawati,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Eva Meilia S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Karzuli Ali, S.H., Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.Novritsar H. Pakpahan,S.H., LL.M. Annisa Dian Permata Herista, S.H.,M.H.

Agnes Ruth Febianti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Kbu



Ade Mutiawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)